

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengakui adanya hukum adat yang hidup di dalam masyarakat, serta yang menjadi pedoman bagi masyarakat yang mempercayainya. Hukum adat adalah suatu aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat tertentu, diturunkan kepada satu generasi ke generasi dan bersifat *magis-religius*, serta mempunyai sanksi yang mengikat pada masyarakat yang mempercayainya. ¹Hukum adat di Indonesia keberadaannya diakui dan di atur oleh Undang-Undang hukum nasional yakni terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat 2 menyebutkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.”

Serta dalam Pasal 28i ayat 3 yang menyebutkan:

“Hak identitas budaya dan masyarakat tradisional untuk dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Masyarakat Indonesia terdiri atas aneka ragam suku bangsa serta mempunyai adat istiadat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya yang memiliki karakteristik masing-masing yang menjadi *pluralistis*.

Ini dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor

5 Tahun 1960 menyebutkan:

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara"

¹ Eka Susylawati, 2009, "Eksistensi Hukum Adat", *Jurnal al-Ihkam* Vol.IV No.1, 2009, hlm. 34-50.

Menurut Ulfia, Hukum adat di Indonesia mengatur adanya hukum waris yang mempunyai tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Adat, dan hukum waris menurut BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Hukum waris Adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan Asas-asas hukum waris, tentang Harta waris, Pewaris dan Ahli waris. Harta waris adalah harta kekayaan dari Pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi yang termasuk didalamnya harta pusaka, harta perkawinan, dan harta bawaan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan dari orang yang mempunyai harta warisan atau orang yang mempunyai harta warisan. Ahli Waris adalah istilah untuk orang yang berhak mendapatkan harta warisan dan cara pengalihannya dengan meneruskan harta waris dari Pewaris kepada Ahli waris, baik sebelum wafat atau sesudah wafat. Menurut Budi, P secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem Patrilineal, sistem Matrilineal dan sistem Bilateral. Sistem keturunan ini mempengaruhi dalam membedakan masalah hukum kewarisan, terutama pembagian kewarisan.³

Menurut Sutrisno, dalam hukum waris Adat ada tiga jenis sistem pewarisan yakni Kolektif, Mayorat, dan Individual. Sistem kewarisan Kolektif adalah sistem kewarisan yang menurunkan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris secara bersama-sama dan tidak boleh membagi harta warisan tersebut secara pribadi. Sistem ini biasanya ditemukan dalam kekerabatan Matrilineal. Sistem kewarisan Mayorat adalah sistem peralihan

² Ulfia Hasanah dan Angga Pratama Devyatno, 2015, *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar Riau*, Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 47.

³ Budi Parmono, dan Agung Parmono. 2023, *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 245-246.

harta warisan kepada anak tertua sebagai penanggung jawab atas harta peninggalan si pewaris. Sistem kewarisan Individual adalah sistem kewarisan yang mana para ahli waris mendapatkan pembagian masing-masing untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan tersebut secara perorangan.⁴

Jadi, hukum adat telah mengatur peralihan kewarisan adatnya berdasarkan sistem kerabatan yang dianut, hal ini menjadi acuan untuk peralihan harta warisan, yang akan diturunkan kepada anak dan cucu dimasa depan, dan menjadi acuan dalam hal perkawinan dan yang lainnya. Menurut Taufik, masyarakat adat Kampar tidak dapat disebut sebagai daerah Minangkabau karena mereka adalah bagian dari budaya Melayu Riau secara administrasi. Maka hal ini menjadi suatu perbedaan dalam penerapan hukum waris adat antara Melayu Riau dengan Kampar, yang mana Kampar lebih condong ke budaya dan tradisi yang ada di Minangkabau yakni budaya seberang.⁵

Dalam hasil Pra-Penelitian dengan Bapak Masriadi, melayu terbagi menjadi 2 yakni Melayu Muda dan Melayu Tua. Kampar sendiri digolongkan kepada Melayu Tua, masyarakat di Kampar merupakan salah satu contoh masyarakat Matrilineal di Indonesia yang menganut sistem kewarisan kolektif. Mereka hidup dalam ketertiban yang didasarkan pada garis keturunan ibu, terkhususnya kekerabatan dan harta warisan yang mereka percaya bahwa ibu atau anak perempuan adalah titik acuan mereka dalam hal keberlanjutan dalam pengelolaan harta warisan yang ditinggalkan. Di Kenegerian Rumbio terdapat beberapa suku yang diterapkan dalam

⁴ Sutrisno, 2020, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, hlm. 28.

⁵ M Taufik Mandailing, 2012, *Islam Kampar: Harmoni Islam Dan Tradisi Lokal*, Idea Perss, Yogyakarta, hlm. 58.

masyarakat Kampar seperti suku Pitopang, Domo, suku Piliang, suku Kampai, suku Chaniago. Dalam kekerabatan Matrilineal dikenal adanya *Niniak mamak* yang merupakan nama pemangku adat dan orang yang dituakan didalam suatu kaum. Hal ini menjadikan daerah ini lebih condong mengikuti keturunan suku ibunya atau Matrilineal daripada keturunan suku bapaknya atau Patrilineal.⁶

Ada berbagai macam alasan yang membuat Kampar menjadi berbaur dengan tradisi Minangkabau, selain karena terletak di antara wilayah geografis Sumatra Barat dan Riau, Kampar juga ternyata bernenek moyang keturunan Minang yang dibuktikan dengan adanya *Luhak nan bungsu* yang mencakup daerah Kabupaten Limapuluh Kota dan sekitarnya. Tetapi, seiring berkembangnya zaman dan keadaan adat yang bercampur, Kampar tetap menganut garis kekerabatan Matrilineal dengan variasi adatnya sendiri yang menjadikan ia berbeda dengan sistem Patrilineal yang lebih umum diterapkan di wilayah Riau. Di era yang modern seperti saat ini, banyak dari masyarakat adat yang masih beradu pendapat tentang sistem adat yang ada, ini dikarenakan kurangnya didikan dasar tentang adat dilingkungan mereka terkhususnya di peralihan kewarisan, yang mana para anggota keluarga menjadi lawan satu sama lain karna memperebutkan harta warisan hingga membagi harta warisan *Pusako* Tinggi keluarga menjadi harta individual dengan berbagai alasan yang bertolak belakang dengan sistem adat yang ada. Banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor kurangnya pengetahuan tentang adat yang telah lama ditinggalkan, faktor ekonomi, dan hal lain pada diri masing-masing.

⁶ Pra-Penelitian Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Masriadi, tanggal 28 Maret 2024

Pada Tahun 2023 di Kenegerian Rumbio suatu keluarga terlibat sengketa tanah mengenai peruntukan harta. Sengketa ini bermula dari Anas yang merupakan anak dari Almh. Siti jubaidah yang baru meninggal dan meninggalkan harta *Pusako* tinggi milik keluarga yang diatasnya telah dibangun oleh Almh. Siti sebuah ruko 2 lantai dan Anas mengklaim status tanah tersebut sebagai harta pencaharian orangtuanya dan menginginkan pembagian waris. Banyaknya Tanah di Kampar yang tidak bersertifikat dan peruntukannya pun secara tidak spesifik serta tanah masih bersifat turun temurun menimbulkan polemik kesukuan yang melibatkan banyak keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang waris adat yang terjadi di Kenegerian Rumbio, yang diberi judul: **“PENERAPAN SISTEM HUKUM WARIS ADAT TERHADAP MASYARAKAT ADAT MATRILINEAL DI KENEGERIAN RUMBIO, KABUPATEN KAMPAR, RIAU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan dan Pengelolaan Harta Warisan dalam Masyarakat Matrilineal di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau?
2. Apa yang menjadi Penyebab Harta *Pusako* Tinggi pada Kaum Domo Terbagi dalam Waris Adat di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji Penerapan dan Pengelolaan Harta Warisan dalam Masyarakat Matrilineal di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.
2. Mengkaji Penyebab Harta *Pusako* Tinggi pada Kaum Domo Terbagi dalam Waris Adat di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memperoleh manfaat yang baik dari secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menambah bahan bacaan bagi pembaca tentang keberadaan Adat Istiadat dan Budaya secara umum, khususnya dalam penerapan dan pengelolaan warisan dalam masyarakat matrilineal di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru tentang Hukum waris, khususnya tentang waris adat dalam masyarakat matrilineal di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi mengenai Hukum Waris Adat dalam masyarakat matrilineal di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kebudayaan yang ada khususnya Hukum Waris

Adat yang ada pada masyarakat matrilineal di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.

- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber informasi tentang Hukum Waris Adat, khususnya pada masyarakat matrilineal di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.

E. Metode Penelitian

Menurut Jonaedi, Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik itu dari hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku yang hidup dalam kehidupan masyarakat.⁷ Menurut Sugiyono, adanya suatu penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi terhadap suatu masalah. Memahami berarti memperjelas masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya tahu. Memecahkan maksudnya meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah itu tidak terjadi.⁸

Menurut Joenadi, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya hingga menjadi solusi atas permasalahan hukum tersebut. Oleh karena itu diadakan pemeriksaan yang teliti terkait dengan fakta hukum untuk mencapai suatu pemecahan permasalahan yang ditimbulkan oleh gejala yang bersangkutan.⁹

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2008, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 16.

⁸ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 3.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2008, *Op. cit.*, hlm. 26.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis Empiris. Menurut Mode Pasek, Hukum Empiris merupakan metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta lapangan yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara dengan informan yang terpercaya maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan.¹⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Bambang, W Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Bambang, S Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹² Analisis dimaksudkan pada gambaran fakta yang diperoleh dan dilakukan secara cermat untuk menjawab permasalahan.

¹⁰ Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenda Media Grup, Jakarta, hlm.20.

¹¹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

¹² Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Menurut Ainudin, A Data kepustakaan dapat diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹³ Penulis melakukan Studi kepustakaan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Tokoh Adat dan 2 orang Masyarakat Adat kaum Domo di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau. Untuk melakukan penelitian lapangan, Penulis melakukan penelitian di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang

¹³ Ainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

dengan munculnya pertanyaan baru, terhadap pihak yang terkait. Oleh karena itu penulis memilih beberapa orang responden, yaitu:

- a. Tokoh Adat di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.
- b. Masyarakat Adat Kaum Domo di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.

2. Data sekunder

Data Sekunder dapat digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dan berguna untuk memperkuat Penelitian dalam artian bahan hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Peraturan No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

b. Bahan hukum sekunder

Menurut Bambang, S bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dan pembantu data dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diantaranya

adalah rancangan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, pendapat para ahli (*doktrin*) disertai dengan teori hukumnya dan hasil dari penelitian sebelumnya.¹⁴

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berguna sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap informasi yang berkaitan seperti penjelasan perundang-undangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Lain-lain.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

a. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh penulis. Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat diatas menjadi acuan bagi Penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah wilayah Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 114

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 118

2) Sampel

Sampel adalah sekelompok kecil individu yang dipilih dari suatu populasi yang lebih besar. Sampel digunakan untuk mewakili populasi dan memberikan informasi tentang karakteristik atau perilaku populasi secara keseluruhan. Sampel yang akan digunakan sebagai penelitian adalah Tokoh adat dan 2 orang Masyarakat Kaum Domo di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara. Menurut Soerjono, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti di lapangan.¹⁶ Dalam wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab dengan Tokoh Adat dan 2 Orang Masyarakat Adat Suku Domo di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpul dapat dipersiapkan dan dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui *editing*, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan

¹⁶ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁷

b. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (baik itu bahan hukum primer, sekunder dan tersier) diolah dan dianalisis secara kualitatif. Lalu dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang terstruktur dengan menggunakan pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya data yang diperoleh dari penelitian dengan memberikan gambaran secara terperinci terkait permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.



¹⁷ Bambang Waluyo, 1991, *Op. Cit.*, hlm. 72.